

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Suandy (2008), terdapat perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan perpajakan. Wajib pajak berupaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, sedangkan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Terdapat berbagai tindakan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Tindakan penghindaran pajak secara legal contohnya adalah dengan tidak membeli barang mewah agar terhindar dari PPn BM. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM), PPn BM adalah pungutan tambahan setelah PPn yang dikenakan pada barang mewah. Tindakan penghindaran pajak secara ilegal contohnya adalah dengan melaporkan SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan UU KUP pasal 1 angka 13, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam masa tahunan. Istilah yang digunakan untuk penghindaran legal adalah *tax*

avoidance dan penghindaran secara ilegal adalah *tax evasion*. Pada penelitian ini peneliti hanya akan berfokus pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada penelitiannya.

Tax avoidance adalah strategi yang dapat digunakan oleh lembaga atau perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Menurut Mardiasmo (2003), strategi penghindaran pajak secara legal yang masih sesuai dengan undang-undang yang dapat dilakukan oleh lembaga atau perusahaan adalah *tax avoidance*. Terdapat suatu peristiwa yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia mendapatkan laporan dari LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup tentang adanya dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk meningkatkan komisi penjualannya ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Dimana tarif pajak di Singapura lebih menguntungkan daripada di Indonesia. Hal ini bisa saja memang dilakukan PT Adaro Energy Tbk atas dampak pemanfaatan *grey area* pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Menurut Hartono (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total nilai pasar saham, *log size*, aktiva, dan lain-lain. Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan

perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya. Beberapa perusahaan dengan ukuran yang besar tidak jarang mendapatkan pendanaan yang berasal dari utang.

Perusahaan yang memiliki utang untuk pembiayaan pada perusahaannya, harus mengelola *leverage* yang mereka miliki dengan baik. *Leverage* adalah kondisi penggunaan sumber dana atau aktiva tetap dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap berupa bunga pinjaman. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan atau mengelola aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost asset or funds*) (Sudana, 2011). Dasar pengenaan pajak pada PPh Badan berasal dari penghasilan kena pajak. PPh Badan memberlakukan bunga berbeda dengan dividen. Bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih tertarik untuk membiayai perusahaan dengan utang daripada modal (*equity*) agar beban bunga dan beban administratif utang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Selain ukuran perusahaan dan *leverage* salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang diukur dengan indikator penjualan, asset, dan modal saham (Hanafi dan Abdul, 2012). Menurut Fahmi (2013), profitabilitas dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisa profitabilitas pada suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baik

kemampuan perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan yang tinggi, maka semakin tinggi juga pajak penghasilan yang wajib dibayarkan. Pajak yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zuesty (2016), menyatakan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu oleh Hidayat (2018), menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu oleh Yahya (2017) menyatakan menyatakan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu oleh Rachmitasari (2015), menyatakan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu oleh Akbar (2019), menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Selain itu untuk menguji kembali konsistensi dari penelitian sebelumnya berdasarkan waktu, situasi, dan objek tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2016-2019.

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 sebagai subjek penelitian. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dipilih sebagai subjek karena saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk manufaktur sektor barang konsumsi tetap dibutuhkan dalam berbagai keadaan. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi cukup diminati oleh investor. Telah dibuktikan melalui daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor konsumen yang tumbuh 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumen juga lebih tinggi daripada dua sektor lainnya yaitu sektor aneka industri dan sektor industri kimia dasar yang juga menjadi bagian dari indeks manufaktur untuk menginvestasikan milik mereka. Rentang tahun 2016-2019 dipilih sebagai dasaran waktu oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan hasil riset yang lebih dapat digeneralisasikan serta hasil yang akurat terhadap perkembangan jaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai faktor-faktor internal perusahaan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas untuk diuji kembali pengaruhnya terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil analisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 yaitu:

1.4.1 Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu dan wawasan tentang faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan dapat sebagai bahan pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktik

Penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan khususnya perusahaan manufaktur sektor barang

konsumsi agar taat dan tetap patuh terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan ilegal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4.3 Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai sarana menambah wawasan agar dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik dan tepat upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

